BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

PEMILU SERENTAK 14 FEBRUARI 2024
AYO AWASI BERSAMA

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025

Jl, Jamrud no 1 desa dirgahayu
kec. pulau laut utara kab. kotabaru kalimantan selatan
kode pos 72116

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus komitmen dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022. Penyusunan laporan ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

Sepanjang Tahun 2025, pelaksanaan layanan informasi publik dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Meskipun terdapat keterbatasan, khususnya pada aspek dukungan anggaran, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tetap berupaya memberikan pelayanan informasi secara optimal, baik melalui layanan langsung di kantor maupun melalui media daring yang tersedia.

Laporan ini memuat gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia pengelola layanan, hingga rincian permohonan informasi publik yang diterima dan ditindaklanjuti selama periode pelaporan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan layanan informasi publik yang lebih baik ke depan.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat serta memperkuat komitmen keterbukaan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

Kotabaru, 26 Februari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA



RONY SYAFRIANSYAH

DAFTAR ISI

- **KATA PENGANTAR** i
- **DAFTAR ISI** ii
- **PENDAHULUAN** 1
- **BAB I** GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2
  - A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 2
  - B. Transparansi Prosedur 2
  - C. Aksesibilitas Data 2
  - D. Perlindungan Informasi Tertentu 2
  - E. Struktur PPID 4
  - F. Penetapan Informasi yang Dikecualikan 5
  - G. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik 12
  - H. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 13
  - I. Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Bawaslu 14
  - J. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 15
  - K. Program dan Kegiatan PPID 15
- **BAB II** PELAYANAN DAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK 17
  - A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 17
  - B. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik 19
  - C. Tugas dan Peran Pembina PPID 21
  - D. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 23
  - E. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID … 23
- **BAB III** RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 25
  - A. Jumlah Permohonan Informasi Publik 25
  - B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 26
  - C. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan 27
  - D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya 28
  - E. Sarana Permintaan Informasi Publik 28
  - F. Layanan Langsung di Kantor Bawaslu 29
  - G. Permohonan Melalui Surat Elektronik (Email) 29
  - H. Formulir Permohonan Online di Website Resmi 29
  - I. Layanan Telepon dan Media Sosial 29
  - J. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik 31
- **BAB IV** PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 32
  - A. Penanganan Keberatan Informasi 32
  - B. Penanganan Sengketa Informasi Publik 32
  - C. Upaya Meningkatkan Pelayanan dan Pencegahan Sengketa 33
  - D. Koordinasi dan Pelaporan 33
- **BAB V** INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 35
  - A. Pengembangan Sistem Informasi Digital 35
  - B. Pemanfaatan Media Sosial dan Website Resmi 35

C. Inovasi Layanan Online dan Permohonan Informasi 35
D. Kolaborasi dan Pengembangan Kapasitas SDM 36
E. Rencana Pengembangan Teknologi Cerdas 36
F. Rencana Pengembangan Teknologi Cerdas Pelayanan dan Pelaksanaan Informasi Publik 36

- **BAB VI** KENDALA 38

A. Minimnya Permohonan Informasi 38
B. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi…….....38
C. Keterbatasan Sumber Daya Manusia …….....….38
D. Koordinasi dan Sinkronisasi Data ……....…..…38
E. Sosialisasi dan Edukasi Publik yang Terbatas ……....……. 39
F. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik…… .....…...39
G. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik ….....……. 39

- **BAB VII** REKOMENDASI 40

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal 40
B. Penguatan Kapasitas Petugas PPID 40
C. Pengembangan Sistem dan Infrastruktur 40
D. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal 40
E. Pelaksanaan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya 41

- **PENUTUP** 42
- **LAMPRAN - LAMPIRAN** 43

- SK PPID BAWASLU KABUPATEN KOTABARU
- VISI DAN MISI BAWASLU KABUPATEN KOTABARU
- TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU KABUPATEN KOTABARU
- FOTO / DOKUMENTASI KEGIATAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Tim KIP Bawaslu Kabupaten Kotabaru 4
Tabel 1.2 Informasi yang Dikecualikan 5
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Tim KIP 17
Tabel 2.2 Tim KIP Bawaslu Kabupaten Kotabaru …….....…… 20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ruangan PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru 18
Gambar 2.2 Tablet/HP Pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru 19

PENDAHULUAN

Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Keterbukaan informasi publik memberikan energi baru bagi penyelenggaraan negara yang lebih baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat turut serta secara aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis dalam melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Sebagai lembaga penyelenggara negara, Bawaslu juga dituntut sebagai barometer pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, Bawaslu sebagai badan publik juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat.

Maka, laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020, kepada masyarakat. Bawaslu Kabupaten Tapi menyadari bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan.

PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru pun terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, serta mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kotabaru, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat.

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Layanan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam konteks Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kotabaru, kebijakan pelayanan informasi publik tidak hanya menjadi instrumen untuk memenuhi hak warga negara atas informasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penguatan pengawasan proses demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan regulasi turunannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah mengambil langkah-langkah strategis dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pelayanan informasi publik. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu menjadi landasan normatif yang kokoh bagi penyelenggaraan layanan informasi yang efektif dan efisien.Kebijakan yang diterapkan mencakup aspek-aspek berikut:

B. Transparansi Prosedur

Permohonan, penanganan, dan pemberian informasi dilakukan secara sistematis, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap permohonan informasi didokumentasikan secara tertulis dan diproses sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

C. Aksesibilitas Data

Bawaslu Kabupaten Kotabaru memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap data dan informasi yang bersifat publik, baik melalui website resmi, layanan langsung di kantor, maupun media sosial institusi.

D. Perlindungan Informasi Tertentu

Dalam pelaksanaannya, terdapat pembatasan terhadap informasi yang dikecualikan, seperti informasi yang dapat mengganggu proses pengawasan pemilu, melanggar privasi, atau membahayakan kepentingan negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

E. Struktur PPID

Struktur PPID di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotabaru disusun untuk memastikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. PPID bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam keterbukaan informasi publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.

Struktur Tim KIP Bawaslu Kabupaten Kotabaru:

Tabel 1. 1 Struktur Tim KIP Bawaslu Kabupaten Kotabaru

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Rony Syafriansyah, S. I. Kom	Ketua Bawaslu Kab. Kotabaru	Pembina PPID
2	Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd., M.A	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Datin	Tim Pertimbangan
3	Andi Ishaq Suriansyah, S.Pd.I	Kordiv. Pencegahan dan Humas	Tim Pertimbangan
4	Fat Hurrahman, S.Pd.I., M.Sos	Kordiv. SDM, Organisasi, dan Diklat	Tim Pertimbangan
5	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani, S.Pd.I	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan
6	Muhammad Hafiz Alfarizi, S.H	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	M. Nurrahman Yasin, S.H	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8	Suhairi Ismail	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
9	Helmi Aditya Akbar, S.Si	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
10	M. Indra Setia Hadi, S.H.	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

11	Zainal Ilmi, S.H.	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
12	Raga Gapilau Jatsuma, S. Kom.	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
13	Syayid Ahdar, Amd	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

F. Penetapan Informasi yang Dikecualikan

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menetapkan kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan adalah informasi yang apabila disampaikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak pribadi, rahasia negara, proses penegakan hukum, atau kepentingan lain yang dilindungi oleh undang-undang.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Bawaslu Kabupaten Kotabaru bertanggung jawab untuk mengelola permintaan informasi publik dengan memperhatikan ketentuan tersebut. Jika informasi yang diminta termasuk dalam kategori dikecualikan, PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon disertai alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Selain itu, PPID juga mengatur jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip dan memastikan bahwa informasi yang dapat diakses publik tersedia secara transparan dan akuntabel. Penetapan informasi yang dikecualikan ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan hak-hak yang harus dijaga.

Tabel 1.2 Informasi yang Dikecualikan

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1	Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan
2	Formulir Model A.2 Formulir Temuan
3	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4	Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
5	Formulir Model A.5 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6	Formulir Model A.6 Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji

No.	Informasi
7	Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi
8	Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran
9	Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10	Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11	Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12	Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13	Formulir Model TSMGBW-1 Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
14	Formulir Model TSMGBW-2 Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15	Formulir Model TSMGBW-3 Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16	Formulir Model TSMGBW-5 Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
17	Formulir Model TSMGBW-10 Berita Acara Pemeriksaan
18	Formulir Model TSMGBW-11 Risalah Sidang Pemeriksaan
19	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan
2	Formulir Model B2 Temuan
3	Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4	Formulir Model B4 Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

No.	Informasi
5	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6	Formulir Model B6 Undangan Klarifikasi
7	Formulir Model B7 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
8	Formulir Model B8 Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
9	Formulir Model B9 Berita Acara Klarifikasi
10	Formulir Model B10 Kajian Dugaan Pelanggaran
11	Formulir Model B11 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
12	Formulir Model B12 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
13	Formulir Model B13 Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
14	Formulir Model B14 Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
15	Formulir Model B15 Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
16	Formulir Model B16 Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Ceklist laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
2	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
3	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
4	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
5	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
6	Daftar saksi dan/atau ahli
7	Daftar tersangka
8	Daftar barang bukti
9	Laporan polisi
10	Tanda bukti laporan
11	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
12	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
13	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
2	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
3	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
4	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
2	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Jawaban Atas Gugatan
2	Duplik Atas Replik
3	Kesimpulan
4	Memori Banding
5	Kontra Memori Banding
6	Memori Kasasi
7	Kontra Memori Kasasi
8	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
2	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
3	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
4	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
5	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
6	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
7	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan

No.	Informasi
8	SK penetapan panitia musyawarah
9	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
10	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
11	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
1	Memo random atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang dikecualikan

No.	Informasi
1	Formulir Model A.1 Laporan
2	Formulir Model A.2 Temuan
3	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
4	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
5	Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6	Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
7	Formulir Model A.5 Pelimpahan
8	Formulir Model A.6 Informasi Awal
9	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
10	Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi
11	Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
12	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
13	Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi
14	Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
15	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
16	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
17	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
18	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya
19	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C Hasil KWK yang dikecualikan

No.	Informasi
1	Dokumentasi Formulir 1 Model C Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan 0000/HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor: 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

15. Penetapan 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023

Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 sebagai Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Formulir Laporan
2	Formulir Temuan
3	Tanda Bukti Penyampaian Laporan
4	Tanda Bukti Perbaikan Laporan
5	Pencabutan Laporan
6	Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
7	Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran
8	Kajian Awal Dugaan Pelanggaran

No.	Informasi
9	Informasi Awal
10	Undangan Klarifikasi
11	Berita Acara Sumpah/Janji
12	Berita Acara Sumpah/Janji Ahli
13	Berita Acara Klarifikasi
14	Kajian Dugaan Pelanggaran
15	Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
16	Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu
17	Penerusan Tindak Pidana Pemilu
18	Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan
19	Pemberitahuan Status Temuan/Laporan
20	Permintaan Koreksi
21	Berita Acara Hasil Koreksi
22	Pemberitahuan Status Koreksi
23	Surat Perbaikan laporan pelapor (pasal 24 ayat 2)

16. Penetapan 0213.1/HK.01.01/KT/02/2023

Informasi Terkait Dokumentasi Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Sebagai Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	FORMULIR MODEL ADM. BA-REG
2	FORMULIR MODEL ADM. SPS
3	FORMULIR MODEL ADM. JAWABAN
4	FORMULIR MODEL ADM. BA-SP
5	FORMULIR MODEL ADM. BA-SUMPAH/JANJI
6	FORMULIR MODEL ADM. RISALAH
7	FORMULIR MODEL ADM. BA-PST
8	FORMULIR MODEL ADM. KOREKSI
9	FORMULIR MODEL ADM. TT-KOREKSI
10	FORMULIR MODEL ADM. BA-REG. KOREKSI
11	FORMULIR MODEL ADM. JAWABAN-KOREKSI
12	FORMULIR MODEL ADM. ACARA CEPAT

17. Penetapan 9828/HK.01.01/KT/12/2024

Informasi Terkait Dokumentasi Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 Sebagai Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Formulir Model A.1 Laporan
2	Formulir Model A.2 Temuan
3	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
4	Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan
5	Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6	Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
7	Formulir Model A.5 Pelimpahan
8	Formulir Model A.6 Informasi Awal Laporan
9	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
10	Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi
11	Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji
12	Formulir Model A.9 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji
13	Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi
14	Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
15	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
16	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
17	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan
18	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya
19	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Temuan/Laporan

G. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Surat Edaran merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sebagai contoh, Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2011 mengatur tentang rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga serta daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik. Selain itu, terdapat Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur penanganan tindak pidana dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi badan publik, termasuk Bawaslu Kabupaten Kotabaru, dalam mengelola dan menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, sekaligus menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu :

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

H. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam layanan informasi publik merupakan bagian penting yang mengatur tata cara dan mekanisme pelayanan informasi kepada masyarakat. SOP ini berfungsi sebagai pedoman baku yang menjelaskan langkah-langkah, waktu, dan pihak yang bertanggung jawab dalam proses pelayanan informasi publik.Berikut adalah poin-poin penting terkait penetapan SOP dalam laporan layanan informasi publik:

1. Definisi SOP

SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas pelayanan informasi publik, termasuk bagaimana, kapan, dimana, dan oleh siapa layanan tersebut dilakukan. SOP menjadi standar acuan dalam penyelesaian setiap kegiatan pelayanan informasi.

2. Proses Penetapan SOP

Penetapan SOP biasanya melibatkan pihak-pihak terkait seperti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, atasan PPID, dan Komisi Informasi Provinsi. SOP ini kemudian dituangkan dalam dokumen resmi yang menjadi pedoman pelaksanaan layanan informasi.

3. Isi SOP Layanan Informasi Publik

SOP mencakup prosedur pemohon informasi datang ke layanan, pengisian formulir permintaan informasi, persyaratan administrasi seperti melampirkan fotokopi

KTP, mekanisme pemberian tanda bukti penerimaan permintaan, jangka waktu penyelesaian permohonan, serta tata cara pelaporan operasional layanan informasi.

4. Laporan Operasional

Dalam SOP juga diatur pembuatan laporan operasional layanan informasi publik yang berisi data permintaan informasi yang telah dipenuhi, tindak lanjut permintaan yang belum terpenuhi, serta alasan penolakan jika ada. Laporan ini menjadi bahan evaluasi dan pengawasan pelayanan informasi publik.

5. Tujuan Penetapan SOP

Dengan adanya SOP yang jelas dan baku, pelayanan informasi publik dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat mendapatkan akses informasi yang cepat dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Bawaslu :

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi
6. Standar Operasional Prosedur Nomor 15/HM.00.00/SJ/10/2025 tentang Pelayanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

J. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

1. Sumber anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik dari APBN, APBD, maupun sumber lain yang sah.
2. Rincian penggunaan anggaran, meliputi biaya operasional, pengadaan sarana dan prasarana, pelatihan SDM, pengembangan sistem informasi, serta kegiatan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik.
3. Realisasi anggaran selama periode pelaporan, yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dalam mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.
4. Perencanaan anggaran ke depan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Penyajian anggaran ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan informasi publik, sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.Pada tahun 2025, tidak ada alokasi anggaran untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

K. Program dan Kegiatan PPID

Pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Oleh karena itu, program dan kegiatan PPID dalam tahun tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan pendanaan.

Meski demikian, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tetap berkomitmen untuk menjaga keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan melakukan upaya-upaya non-anggaran untuk mendukung pelayanan informasi, seperti koordinasi internal dan pemanfaatan sumber daya yang ada.Untuk tahun-tahun berikutnya, diharapkan adanya perencanaan anggaran yang memadai agar program dan kegiatan PPID dapat berjalan efektif dan memberikan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Disamping itu, terdapat beberapa Program dan Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru non-anggaran Tahun 2025 diantaranya

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025

1. Bawaslu Provinsi melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 sesuai pedoman yang berlaku.
2. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengisian jawaban Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 sesuai pedoman.
3. Bawaslu Provinsi melaporkan rekapitulasi dan rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 kepada Bawaslu RI.

Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Bimbingan Teknis terkait Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ)

1. Melaksanakan rapat sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025.
2. Memberikan bimbingan teknis pengisian SAQ kepada pengelola informasi di Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB II

PELAYANAN DAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025, pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kotabaru menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait ketersediaan anggaran yang tidak dialokasikan untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID. Hal ini berdampak pada keterbatasan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tetap berupaya menjalankan pelayanan informasi publik secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan melakukan koordinasi internal. Pelayanan informasi publik meliputi penyediaan akses informasi terkait pengawasan pemilu, penanganan pengaduan, serta penyampaian laporan hasil pengawasan kepada masyarakat.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kotabaru juga mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan publik responsif, seperti melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait pelayanan publik.Pelaksanaan pelayanan informasi publik ini diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan dukungan perencanaan anggaran yang memadai di masa mendatang agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik dapat terwujud secara maksimal.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 2025

Untuk menunjang pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.1 *Sarana dan Prasarana Tim KIP*

NO	NAMA SARANA	KONDISI
1	Meja Kerja	Baik
2	Kursi Kerja	Baik
3	Meja Pelayanan	Baik
4	Kursi Tamu	Baik
5	Komputer/PC	Baik

NO	NAMA SARANA	KONDISI
6	Printer	Baik
7	Kipas Angin	Baik
8	Tablet/HP	Baik

Gambar 2.1 Ruangan PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru



Laporan Kondisi Tablet/HP yang sudah dibagikan beserta penjelasannya:

1. **Kondisi HP**

- Kondisi HP sangat baik dan digunakan Bawaslu Kabupaten Kotabaru sebagai sarana pelayanan publik.

- Informasi nomor HP: 0857-5724-6207
- Email pelayanan publik: Bawasluktb@gmail.com

2. **PIC (Pemegang Perangkat)**
   Pemegang Tablet/HP serta perangkat PPID di Bawaslu Kabupaten Kotabaru adalah staf Datin, Saudara Suhairi Ismail.
3. **Profile Bawaslu (Foto Layar Depan)**

Gambar 2.2 Tablet/HP Pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru



B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjalankan ketentuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kotabaru akan segera menghadirkan layanan informasi secara online yang dapat diakses publik melalui website PPID.

Dengan mengakses website PPID di http://ppid.kotabaru.bawaslu.go.id/, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh berita, data, maupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Selain menghemat waktu,

permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga menjadi lebih cepat dan efektif.Website PPID tersebut memuat berbagai informasi terkait Bawaslu.

Informasi yang tersedia merupakan output dari aplikasi DMS, sebuah inovasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Masyarakat sebagai pemohon informasi dapat mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik atau mengajukan permohonan secara online dengan mengisi formulir permohonan yang dapat diunduh di laman website tersebut.

Pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kotabaru dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi dalam mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Personel yang menangani pelayanan informasi publik terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta staf pendukung yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. **Pejabat PPID** bertanggung jawab dalam mengelola, menyediakan, dan memberikan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Staf Pendukung** membantu pelaksanaan administrasi, pengelolaan data, serta koordinasi pelayanan informasi kepada masyarakat.
3. **Petugas Teknis** yang mengelola sarana dan prasarana teknologi informasi seperti komputer, aplikasi PPID, dan perangkat komunikasi guna mendukung kelancaran layanan.

Tabel 2.2 *Tim KIP Bawaslu Kabupaten Kotabaru*

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Rony Syafriansyah, S. I. Kom	Ketua Bawaslu Kab. Kotabaru	Pembina PPID
2	Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd., M.A	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Datin	Tim Pertimbangan
3	Andi Ishaq Suriansyah, S.Pd.I	Kordiv. Pencegahan dan Humas	Tim Pertimbangan
4	Fat Hurrahman, S.Pd.I., M.Sos	Kordiv. SDM, Organisasi, dan Diklat	Tim Pertimbangan
5	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani, S.Pd.I	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan
6	Muhammad Hafiz Alfarizi, S.H	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	M. Nurrahman Yasin, S.H	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID

8	Suhairi Ismail	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
9	Helmi Aditya Akbar, S.Si	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
10	M. Indra Setia Hadi, S.H.	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
11	Zainal Ilmi, S.H.	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
12	Raga Gapilau Jatsuma, S. Kom.	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
13	Syayid Ahdar, Amd	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

C. Tugas dan Peran Petugas PPID

(Sesuai Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum)

1. **Pembina PPID bertugas:**
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. **Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:**
   a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. **Atasan PPID bertugas:**

   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;

   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan

   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. **PPID bertugas:**

   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

   c. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan;

   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

   e. Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

   f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;

   g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

   h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;

   i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

   j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

   k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. **Petugas Pelayanan Informasi bertugas:**

   a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:

   - Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   - Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   - Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   - Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   - Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

- Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;

c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

D. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Kotabaru berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada untuk tetap memberikan pelayanan informasi publik secara optimal. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi internal dan pemanfaatan sarana serta prasarana yang sudah tersedia tanpa menambah beban anggaran.Ke depan, diharapkan adanya alokasi anggaran yang memadai agar pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga transparansi dan akuntabilitas informasi kepada masyarakat dapat terjaga dengan baik.

E. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID

Pada tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengalami keterbatasan akibat tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Hal ini menyebabkan beberapa program dan kegiatan PPID tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana.

Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tetap berkomitmen untuk menjaga keterbukaan informasi publik dengan melakukan upaya-upaya non-anggaran, seperti pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia serta koordinasi internal antar staf PPID.Program dan kegiatan yang menjadi fokus antara lain:

1. Pemeliharaan dan pengelolaan data informasi publik;
2. Penyediaan akses informasi melalui media yang tersedia;
3. Penanganan permohonan informasi dari masyarakat; dan
4. Pelaporan pelayanan informasi kepada pihak terkait.

Ke depannya, diharapkan adanya dukungan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program serta kegiatan PPID, sehingga pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kotabaru dapat lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, pelaksanaan program dan kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 mencakup berbagai aktivitas baik yang bersifat anggaran maupun non-budgeter. Kegiatan non-budgeter yang dilaksanakan antara lain: pembentukan Tim Komisi Informasi Publik (KIP) pada awal tahun sebagai langkah strategis dalam pengelolaan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala untuk memastikan keterbukaan informasi berjalan sesuai pedoman, serta partisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kotabaru juga melakukan koordinasi dan mengikuti rapat sosialisasi, bimbingan teknis, serta diskusi yang terkait dengan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan penguatan kapasitas pengelola informasi publik. Seluruh rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sesuai standar yang ditetapkan dan memperkuat akuntabilitas Bawaslu kepada masyarakat.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik merupakan aspek penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan, termasuk Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru terus berupaya memberikan layanan informasi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meskipun menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran dan sumber daya.Jenis pelayanan informasi publik yang diberikan meliputi penyediaan data dan informasi terkait pengawasan pemilu, hasil pengawasan, kebijakan internal, serta berbagai dokumentasi yang bersifat terbuka untuk masyarakat.

Informasi ini disampaikan melalui berbagai media, baik secara langsung di kantor Bawaslu maupun melalui layanan online yang mulai dikembangkan melalui website resmi PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

Dengan adanya layanan online, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus datang ke kantor.Mekanisme permohonan informasi dirancang agar mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung melalui loket layanan informasi di kantor Bawaslu, melalui surat elektronik, atau melalui formulir permohonan online yang tersedia di website PPID. Setiap permohonan dicatat secara sistematis dan diproses sesuai dengan prosedur standar pelayanan informasi publik, termasuk pengujian konsekuensi dan pemberian tanggapan atas permohonan atau keberatan yang diajukan pemohon.

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak menerima permohonan informasi publik sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut, masyarakat belum mengajukan permintaan resmi terkait informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru.Ketiadaan permohonan informasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak mereka atas informasi publik, kurangnya sosialisasi tentang layanan informasi yang tersedia, atau minimnya kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi dari Bawaslu pada periode tersebut.

Walaupun tidak ada permohonan yang masuk, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tetap menjalankan fungsi pelayanan informasi publik dengan menyediakan akses informasi secara terbuka melalui media yang tersedia, seperti pengumuman resmi, website, dan kegiatan sosialisasi terbatas.

Upaya ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang transparan dan akuntabel, meskipun tanpa adanya permintaan langsung.Kondisi ini juga menjadi bahan evaluasi penting bagi Bawaslu untuk meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi dan cara mengakses layanan PPID. Dengan peningkatan sosialisasi dan edukasi publik, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya permohonan informasi dapat meningkat sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.Selain itu, Bawaslu berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas petugas pelayanan informasi agar siap melayani permohonan apabila masyarakat mulai mengajukan permintaan informasi.

Pengembangan sistem layanan, termasuk digitalisasi dan kemudahan akses, juga menjadi fokus untuk mendukung keterbukaan informasi di masa depan.Dengan demikian, meskipun pada tahun 2025 tidak tercatat permohonan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tetap berupaya menjaga prinsip keterbukaan dan siap memberikan pelayanan informasi kapan pun dibutuhkan oleh masyarakat.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak menerima permintaan informasi publik sehingga tidak terdapat laporan terkait waktu pemenuhan permintaan informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun tersebut, tidak ada proses pemenuhan yang dilakukan karena tidak adanya permohonan resmi dari masyarakat.Ketiadaan permintaan informasi ini berdampak pada tidak adanya data atau catatan terkait seberapa cepat atau lambat waktu pemenuhan informasi yang dapat dilaporkan. Meskipun demikian, Bawaslu tetap menjaga kesiapan dan prosedur pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini mencakup kesiapan petugas PPID dalam menerima dan memproses permintaan informasi apabila nantinya ada permohonan yang masuk.Meskipun tidak ada aktivitas pemenuhan permintaan selama tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru terus melakukan pembinaan dan pelatihan kepada petugas pelayanan informasi agar dapat memberikan layanan yang cepat, akurat, dan tepat waktu di masa mendatang.

Pengembangan sistem pencatatan dan layanan informasi juga menjadi fokus agar ketika permintaan mulai masuk, proses pemenuhan dapat berjalan secara efektif dan efisien.Selain itu, Bawaslu berupaya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak atas informasi publik dan prosedur permohonan, sehingga diharapkan pada periode berikutnya akan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik.

Secara keseluruhan, walaupun tidak ada laporan waktu pemenuhan permintaan informasi publik di tahun 2025, kesiapan dan komitmen Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk melayani masyarakat tetap terjaga dan siap dioptimalkan ketika dibutuhkan.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak menerima permintaan informasi publik sehingga tidak terdapat permintaan yang dapat dikabulkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun tersebut, belum ada masyarakat yang mengajukan permohonan resmi untuk memperoleh informasi dari Bawaslu.Ketiadaan permintaan informasi yang masuk menyebabkan tidak adanya data terkait jumlah atau persentase permintaan yang dikabulkan maupun yang ditolak. Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tetap berkomitmen untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik dan siap memenuhi permintaan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila ada permohonan di masa mendatang.Situasi ini menjadi perhatian penting bagi Bawaslu untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak mereka atas informasi publik serta tata cara pengajuan permohonan informasi.

Dengan upaya tersebut, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan ada peningkatan permintaan informasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.Selain itu, Bawaslu juga terus memperkuat kapasitas dan kesiapan petugas PPID agar dapat memberikan layanan yang responsif, akurat, dan transparan ketika permohonan informasi mulai diterima.

Pengembangan sistem pelayanan yang lebih mudah diakses juga menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik.Secara keseluruhan, walaupun tidak ada permintaan informasi yang dikabulkan pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tetap menjaga komitmen dan kesiapan dalam memberikan pelayanan informasi publik secara optimal di masa depan.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak menerima permintaan informasi publik sehingga tidak terdapat permintaan yang ditolak. Dengan tidak adanya permohonan informasi yang masuk, maka tidak ada pula kasus penolakan permintaan informasi selama periode tersebut.

Meskipun demikian, Bawaslu telah menetapkan prosedur dan dasar hukum yang jelas sebagai acuan dalam menolak permintaan informasi apabila di masa mendatang ditemukan permintaan yang tidak dapat dipenuhi. Penolakan permintaan informasi akan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait informasi yang dikecualikan, seperti informasi yang mengandung rahasia negara, data pribadi, atau informasi yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Bawaslu juga berkomitmen untuk memberikan penjelasan yang transparan dan alasan yang jelas kepada pemohon apabila terjadi penolakan, serta memberikan hak keberatan dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Kotabaru akan terus meningkatkan sosialisasi mengenai hak dan prosedur pengajuan informasi, sekaligus memperkuat kapasitas petugas PPID agar dapat menangani permohonan secara profesional, termasuk dalam hal penolakan yang sesuai aturan.

Dengan demikian, walaupun pada tahun 2025 tidak ada permintaan informasi yang ditolak, Bawaslu tetap mempersiapkan diri untuk menjalankan pelayanan informasi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab di masa mendatang.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menyediakan berbagai sarana untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengajukan permintaan informasi publik. Meskipun selama tahun tersebut belum ada permintaan informasi yang masuk, sarana-sarana ini telah disiapkan dan dirancang untuk memudahkan akses masyarakat ketika ingin memperoleh informasi.Beberapa sarana permintaan informasi publik yang tersedia meliputi:

F. Layanan Langsung di Kantor Bawaslu

Masyarakat dapat datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk mengajukan permohonan informasi secara tatap muka melalui loket layanan informasi. Petugas PPID siap membantu proses pengajuan dan memberikan panduan terkait prosedur permintaan informasi.

G. Permohonan Melalui Surat Elektronik (Email)

Bawaslu menyediakan alamat email resmi PPID yang dapat digunakan masyarakat untuk mengirimkan permohonan informasi secara tertulis dan terstruktur. Sarana ini memudahkan bagi masyarakat yang tidak dapat hadir langsung ke kantor.

H. Formulir Permohonan Online di Website Resmi

Untuk meningkatkan kemudahan akses, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah mengembangkan fitur permohonan informasi secara online melalui website resmi PPID. Masyarakat dapat mengisi formulir permohonan yang tersedia dan mengirimkannya secara elektronik, sehingga proses pengajuan menjadi lebih cepat dan efisien.

I. Layanan Telepon dan Media Sosial

Selain itu, Bawaslu juga menyediakan layanan konsultasi dan pengajuan informasi melalui saluran telepon dan akun media sosial resmi sebagai sarana komunikasi tambahan. Meskipun bukan jalur utama permohonan, sarana ini membantu masyarakat memperoleh informasi awal dan arahan terkait proses permintaan informasi.

Persiapan sarana-sarana tersebut menunjukkan komitmen Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam memberikan pelayanan informasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendukung prinsip keterbukaan dan transparansi.

Bawaslu berencana untuk terus meningkatkan kualitas dan pengelolaan sarana permintaan informasi ini dengan memperhatikan kemudahan akses, kecepatan pelayanan, dan keamanan data pemohon agar pelayanan informasi publik dapat berjalan optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib:

1. Menetapkan PPID;
2. Menetapkan prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan keterbukaan Informasi Publik;
3. Membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) atas seluruh Informasi Publik;
5. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
6. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon;
7. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
8. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik;
9. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
10. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik

NO	SARANA PERMOHONAN	JUMLAH
1	Permohonan Langsung	-
2	Permohonan Melalui Telepon	-
3	Permohonan Melalui Email	-
4	Permohonan Melalui Web	-
5	Whatsapp	-
6	Lain-lain	-
	Jumlah	**-**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

1. Website Lembaga: http://kotabaru.bawaslu.go.id/
2. Website PPID: http://ppid.kotabaru.bawaslu.go.id/
3. Instagram: https://www.instagram.com/bawaslukotabaru/
4. Facebook: https://www.facebook.com/bawaslukabkotabaru
5. Twitter: https://twitter.com/bawaslu_kotabaru
6. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEQuyQ3KP

J. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Perkembangan Media milik Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk menunjang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari Januari s.d. Desember 205 sebagai berikut:

No	Bulan	Register Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Waktu yang diperlukan Memenuhi Permintaan (hari)	Permintaan Informasi yang dikabulkan	Permintaan Informasi yang ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru terus berkomitmen dalam menjalankan kewajiban keterbukaan informasi publik sesuai dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019. Salah satu aspek penting dalam pelayanan informasi publik adalah penanganan keberatan dan sengketa informasi yang diajukan oleh masyarakat apabila terjadi ketidaksesuaian atau penolakan dalam pemberian informasi.

A. Penanganan Keberatan Informasi

Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru belum menerima pengajuan keberatan resmi dari pemohon informasi publik. Hal ini sejalan dengan minimnya permohonan informasi yang masuk, sehingga belum terjadi kasus keberatan yang harus ditangani. Meskipun demikian, Bawaslu telah menyiapkan mekanisme dan prosedur penanganan keberatan sesuai ketentuan yang berlaku, agar apabila di masa mendatang ada keberatan, dapat ditangani secara cepat, transparan, dan adil.Mekanisme penanganan keberatan meliputi penerimaan surat keberatan, verifikasi dan klarifikasi terhadap isi keberatan, mediasi antara pemohon dan PPID, serta apabila diperlukan, penyelesaian melalui Komisi Informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi publik. Bawaslu juga berkomitmen memberikan informasi yang jelas dan komunikatif kepada pemohon mengenai proses keberatan yang diajukan.

B. Penanganan Sengketa Informasi Publik

Sampai dengan akhir tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru belum menghadapi sengketa informasi publik yang diajukan ke Komisi Informasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi yang diberikan selama ini berjalan dengan baik dan belum menimbulkan konflik yang memerlukan penyelesaian sengketa formal.Namun demikian, Bawaslu tetap mempersiapkan diri dengan melakukan pembinaan internal dan pelatihan bagi petugas PPID agar mampu mengelola sengketa informasi secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Bawaslu juga aktif berkoordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan arahan dan pembaruan terkait penanganan sengketa informasi

C. Upaya Meningkatkan Pelayanan dan Pencegahan Sengketa

Untuk mencegah terjadinya keberatan dan sengketa informasi, Bawaslu Kabupaten Kotabaru terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

a. Memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak atas informasi publik dan prosedur pengajuan permohonan.
b. Mengoptimalkan sarana layanan informasi, termasuk layanan online dan media sosial, agar akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat.
c. Memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala agar informasi yang tersedia selalu lengkap dan akurat.
d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PPID melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi dan penanganan keberatan.

D. Koordinasi dan Pelaporan

Bawaslu Kabupaten Kotabaru secara rutin menyampaikan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja pelayanan. Laporan ini juga menjadi bahan untuk perbaikan dan pengembangan sistem layanan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selain itu, Bawaslu aktif mengikuti kegiatan koordinasi dan diskusi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi dan Komisi Informasi, guna memperkuat sinergi dalam pengelolaan layanan informasi dan penanganan sengketa di tingkat daerah.

Dengan demikian, meskipun pada tahun 2025 belum terdapat keberatan atau sengketa informasi yang harus ditangani, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tetap menjaga kesiapan dan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif. Upaya preventif dan peningkatan kapasitas terus dilakukan agar hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi secara optimal dan sengketa dapat diminimalisir.

Sepanjang tahun 2025, PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menangani sengketa informasi, baik secara langsung maupun secara online.

Meskipun tidak ada sengketa yang terjadi, PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru senantiasa berkomitmen dan berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien kepada masyarakat.

Komitmen ini diwujudkan melalui kesiapan petugas PPID dalam menerima dan memproses setiap permohonan informasi publik dengan profesionalisme tinggi, serta melalui pengembangan sistem layanan informasi yang mendukung kemudahan akses bagi pemohon. PPID juga secara berkala melakukan evaluasi dan pembaruan prosedur pelayanan guna memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi publik dapat terpenuhi secara optimal.Selain itu, PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara permohonan informasi dan hak atas keterbukaan informasi, sehingga diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dapat meningkat di masa mendatang.

Dengan langkah-langkah tersebut, PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru berupaya meminimalkan potensi sengketa informasi sekaligus memastikan bahwa apabila terjadi permohonan informasi, pelayanan dapat diberikan secara responsif, transparan, dan akuntabel.

BAB V

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Kotabaru terus melakukan berbagai inovasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

A. Pengembangan Sistem Informasi Digital

Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah mulai mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi berbasis digital yang memudahkan pengelolaan dan penyampaian informasi publik. Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses pengolahan data dan memberikan akses informasi secara real-time kepada masyarakat. Dengan penerapan teknologi komputerisasi dan database yang terintegrasi, diharapkan kualitas pelayanan dapat meningkat secara signifikan, sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa instansi lain.

B. Pemanfaatan Media Sosial dan Website Resmi

Sebagai bagian dari inovasi pelayanan, Bawaslu Kabupaten Kotabaru aktif menggunakan berbagai platform media sosial dan website resmi sebagai sarana penyebaran informasi dan komunikasi dengan publik. Media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dimanfaatkan untuk memberikan update terkini, edukasi pemilu, serta menjawab pertanyaan masyarakat secara interaktif dan responsif. Hal ini mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tanpa harus datang langsung ke kantor.

C. Inovasi Layanan Online dan Permohonan Informasi

Bawaslu juga mengembangkan layanan permohonan informasi secara online melalui website PPID dan aplikasi pendukung lainnya. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permintaan informasi kapan saja dan dari mana saja, sehingga meningkatkan kemudahan dan efisiensi layanan. Penggunaan teknologi digital ini juga membantu dalam pencatatan dan pelaporan permohonan informasi secara lebih sistematis.

D. Kolaborasi dan Pengembangan Kapasitas SDM

Inovasi pelayanan tidak hanya terbatas pada teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PPID. Bawaslu Kabupaten Kotabaru secara rutin mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam mengelola informasi dan melayani masyarakat dengan profesional.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, sektor swasta, dan lembaga pemerintahan lainnya juga dilakukan untuk menghasilkan solusi inovatif yang relevan dan efektif.

E. Rencana Pengembangan Teknologi Cerdas

Karena aplikasi DMS (Document Management System) sudah tidak ada lagi, Bawaslu Kabupaten Kotabaru berencana mengadopsi sistem **DIP Terintegrasi** yang menggabungkan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi publik dalam satu platform terpadu. Sistem ini bertujuan untuk:

1. **Memudahkan akses dan pengelolaan informasi publik secara digital** sehingga seluruh dokumen dan data terkait pengawasan pemilu dapat diakses dengan cepat dan aman.
2. **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas** dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.
3. **Mengintegrasikan berbagai sumber data dan dokumentasi** agar tidak terfragmentasi dan memudahkan koordinasi antar bagian di Bawaslu.
4. **Memanfaatkan teknologi berbasis web atau cloud** agar dapat diakses secara fleksibel oleh PPID dan masyarakat.

Dengan DIP Terintegrasi, Bawaslu Kotabaru dapat mengoptimalkan pelayanan informasi publik meskipun tanpa aplikasi DMS lama, sekaligus mendukung transformasi digital yang sedang berkembang di Kabupaten Kotabaru.

F. Rencana Pengembangan Teknologi Cerdas Pelayanan dan Pelaksanaan Informasi Publik

Sebagai bagian dari upaya modernisasi dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Kotabaru merencanakan pengembangan teknologi cerdas yang meliputi:

1. **Implementasi sistem layanan informasi publik berbasis digital yang terintegrasi dan mudah diakses**, mendukung konsep smart governance yang sedang berkembang di daerah.

2. **Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk monitoring dan evaluasi pengawasan pemilu secara real-time**, sehingga proses pengawasan menjadi lebih efektif dan responsif.
3. **Pengembangan aplikasi mobile atau portal online** yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, mengajukan pengaduan, dan mendapatkan update terkait pengawasan pemilu secara langsung.
4. **Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Bawaslu dalam penggunaan teknologi cerdas**, agar seluruh staf mampu mengoperasikan sistem baru dengan optimal.
5. **Kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru** untuk mendukung infrastruktur teknologi dan integrasi data, sejalan dengan program transformasi digital daerah

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik Bawaslu, menjadikan proses pengawasan lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

BAB VI

KENDALA

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik selama tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi layanan. Kendala-kendala tersebut antara lain:

A. Minimnya Permohonan Informasi

Rendahnya jumlah permohonan informasi dari masyarakat menjadi tantangan dalam mengukur dan mengembangkan kualitas pelayanan informasi. Hal ini diduga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai hak atas informasi publik serta prosedur pengajuan permohonan.

B. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Meskipun telah tersedia aplikasi Data Management System (DMS) dan sarana digital lainnya, terdapat batasan teknis seperti pembatasan ukuran file unggahan maksimal 2 MB yang menghambat pengelolaan dokumen secara optimal. Selain itu, masih ada sebagian data yang dikelola secara manual sehingga proses pengelolaan informasi menjadi kurang efisien.

C. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kapasitas petugas PPID dalam mengelola informasi dan melayani permohonan masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan agar dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan profesional.

D. Koordinasi dan Sinkronisasi Data

Pengelolaan data yang tersebar di berbagai divisi memerlukan koordinasi yang lebih baik agar proses pengumpulan, pengunggahan, dan pemutakhiran data dapat berjalan lancar dan terintegrasi.

E. Sosialisasi dan Edukasi Publik yang Terbatas

Upaya sosialisasi mengenai hak atas informasi publik dan mekanisme permohonan informasi masih perlu diperluas agar masyarakat lebih aktif menggunakan layanan informasi yang disediakan.

Bawaslu Kabupaten Kotabaru berkomitmen untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan meningkatkan kapasitas SDM, memperbaiki infrastruktur teknologi, memperkuat koordinasi internal, serta mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih optimal dan memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas.

F. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menghadapi kendala internal berupa belum meratanya pemahaman dan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan organisasi. PPID masih sering dipandang sebagai tanggung jawab bagian Hubungan Masyarakat semata, sehingga belum menjadi perhatian kelembagaan secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas petugas dalam mengoperasikan alat bantu layanan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan profesional.

G. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal yang dihadapi terutama berkaitan dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru sebagai sarana resmi untuk memperoleh informasi publik. Masyarakat masih banyak yang belum berani atau belum mengetahui cara mengajukan permohonan informasi, meskipun telah dilakukan sosialisasi melalui media sosial dan pemasangan spanduk. Hal ini menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan layanan informasi publik.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Meningkatkan Pemahaman dan Komitmen SDM

Melakukan pelatihan dan sosialisasi internal secara rutin kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tugas kelembagaan, bukan hanya tanggung jawab Bagian Hubungan Masyarakat.

B. Penguatan Kapasitas Petugas PPID

Menyelenggarakan workshop dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan petugas PPID dalam pengelolaan data, pelayanan informasi, dan penggunaan aplikasi DMS agar pelayanan lebih profesional dan responsif.

C. Pengembangan Sistem dan Infrastruktur

Mengupayakan peningkatan kapasitas teknologi informasi, termasuk memperbaiki batasan teknis seperti ukuran file unggahan pada aplikasi DMS, serta mengintegrasikan sistem layanan agar lebih efisien dan mudah diakses.

D. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

1. Intensifikasi Sosialisasi dan Edukasi Publik

Meningkatkan frekuensi dan variasi metode sosialisasi, seperti seminar, workshop, kampanye media sosial, dan pemasangan media informasi di tempat strategis agar masyarakat lebih mengenal dan memahami hak atas informasi publik serta prosedur pengajuannya.

2. Pengembangan Layanan Informasi yang Ramah Pengguna

Menyediakan layanan permohonan informasi yang mudah diakses, termasuk pengembangan aplikasi mobile dan layanan online yang interaktif untuk menjangkau masyarakat luas.

3. Kolaborasi dengan Stakeholder dan Komunitas

Melibatkan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan media lokal dalam penyebaran informasi dan edukasi agar pesan keterbukaan informasi dapat diterima lebih luas dan efektif.

4. Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Masyarakat

Melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengajuan permohonan informasi dan menyesuaikan strategi sosialisasi berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

E. Pelaksanaan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan beberapa rekomendasi dari tahun sebelumnya, antara lain:

- Melakukan pelatihan bagi petugas PPID untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan informasi dan pelayanan publik.
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi DMS sebagai bank data kepemiluan dan dokumen penting lainnya.
- Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan pemasangan spanduk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan informasi publik.

Meskipun demikian, beberapa rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, seperti peningkatan kapasitas teknologi dan perluasan sosialisasi yang lebih intensif. Bawaslu berkomitmen untuk terus menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar pelayanan informasi publik semakin optimal dan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru selama tahun 2024 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kabupaten Kotabaru, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Kotabaru dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya alam pelayanan keterbukaan informasi publik.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA

RONY SYAFRIANSYAH

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 003/K.BAWASLU.KS-07/HM.00/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2024, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2024; dan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) Bawaslu Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID bertugas:
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian Tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi
   4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik

c. Atasan PPID bertugas :
    1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
    2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
    3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
    4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
d. PPID bertugas :
    1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
    2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
    3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
    4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
    5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
    6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
    7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
    8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
    9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
    10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
    11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
e. Petugas pelayanan Informasi bertugas :
    1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
        a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
        b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
        c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
        d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
        e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
        f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
    2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
    3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksankan tugasnya, Tim KIP di Bawaslu Kabupaten Kotabarubertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ROMY SYAFRIANSYAH

Tembusan, Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di - Banjarmasin;
2. Komisi Informasi Kalimantan Selatan di - Banjarmasin;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 003/K.BAWASLU.KS-07/HM.00/1/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	*2*	*3*	*4*
1	Rony Syafriansyah, S. I. Kom	Ketua Bawaslu Kab. Kotabaru	Pembina PPID
2	Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd., M.A	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Datin	Tim Pertimbangan
3	Andi Ishaq Suriansyah, S.Pd.I	Kordiv. Pencegahan dan Humas	Tim Pertimbangan
4	Fat Hurrahman, S.Pd.I., M.Sos	Kordiv. SDM, Organisasi, dan Diklat	Tim Pertimbangan
5	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani, S.Pd.I	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan
6	Muhammad Hafiz Alfarizi, S.H.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	M. Nurrahman Yasin, S.H	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8	Suhairi Ismail	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
9	Helmi Aditya Akbar, S.Si	Staf SDM, Organisasi, dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
10	Raga Gapilau Jatsuma, S.Kom	Staf Pencegahan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
11	Zainal Ilmi, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
12	Riswan Haris, S.E.	Staf SDM, Organisasi, dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
13	Syayid Ahdar, Amd	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

RONY SYAFRIANSYAH

VISI DAN MISI
BAWASLU KABUPATEN KOTABARU

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

VISI dan MISI

VISI :

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya
dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas

MISI :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

STRUKTUR ORGANISASI
BAWASLU KABUPATEN KOTABARU

STRUKTUR TIM KIP BAWASLU KABUPATEN KOTABARU

(Januari s.d Desember 2025)



CV *(CURRICULUM VITAE)* KOMISIONER DAN KORSEK BAWASLU KABUPATEN KOTABARU

KOMISIONER DAN KORSEK BAWASLU KABUPATEN KOTABARU



Rony Syafriansyah, S. I. Kom
(Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru)



<u>Andi Muhammad Saidi, S.Sy</u> – **Anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru**
(Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan)



Andi Ishaq Suriansyah, S.Pd.I. – **Anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru**
(Koordinator Divisi Pencegahan, Partisifasi Masyarakat dan Humas)



Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd., M.A. – **Anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru**
(Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin)



Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani, S.Pd.I – **Anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru**
(Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)



Muhammad Hafiz Alfarizi, S.H.– **Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotabaru**

TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU KABUPATEN KOTABARU

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
    1. pelanggaran Pemilu; dan
    2. sengketa proses Pemilu;
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
    1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
    2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
    3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
    4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
    5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
    6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
    7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
    8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
    9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
    10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
    11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
    - Putusan DKPP;
    - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, danr Bawaslu Kabupaten/ Kota;
    - Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

- Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
   a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
   b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
   d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
   a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
   b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
   c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
   d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
   e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
   a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
   b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tatrapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FOTO DAN DOKUMENTASI
DALAM KEGIATAN RAPAT
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

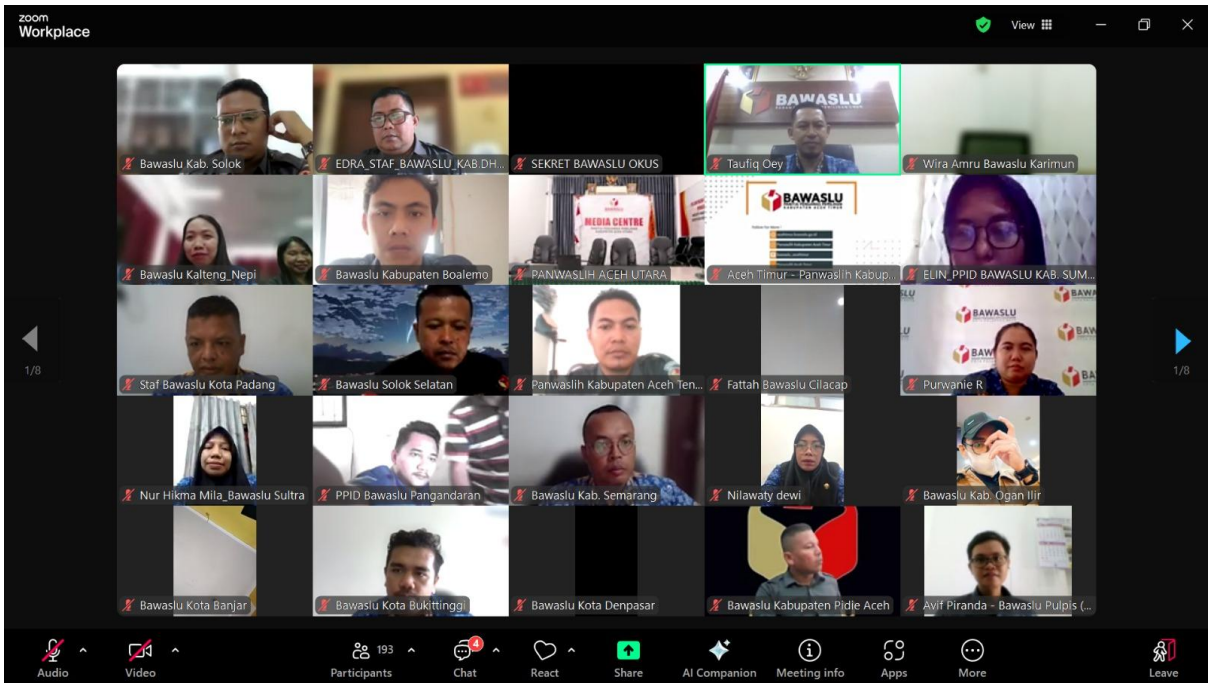
Gambar : Anugerah Kehumasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta pada 20 Desember 2025. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen dan konsistensi Bawaslu Kalimantan Selatan dalam mengelola kehumasan secara profesional, informatif, dan edukatif.



Gambar : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh jajaran Bawaslu dan Panwaslih Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 11 Juni 2025.



Gambar : Rapat evaluasi monitoring publikasi dan pemberitaan untuk triwulan pertama secara daring pada Senin (26/5/2025).



Gambar : Kegiatan Bawaslu Provinsi dalam rangka Rapat Layanan Informasi Publik yang di selengarakan di Ruang Media Center Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar : Kegiatan Bawaslu Provinsi dalam rangka Rapat Layanan Informasi Publik yang di selengarakan di Ruang Media Center Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.







Gambar : Dalam rangka Rapat Koordinasi Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi Dalam Rangka Membangun Kepercayaan Publik



Gambar : Tindak lanjut memastikan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di tahun mendatang serta Kegiatan penyampaian laporan LIP Tahun 2024 di Aula Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berjalan dengan lancar dan sukses

